



X-Tra Proteksi Waris USD

Proteksi yang bertumbuh, Warisan yang terjaga

Merupakan produk asuransi tradisional yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Pembebasan Premi jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis. Produk ini memiliki 3 pilihan Plan yaitu Prime, Signature dan Excellence.

Keunggulan Produk



Warisan Berharga

- Bayar sekaligus atau 5 tahun, dengan pilihan plan menyesuaikan tujuan finansial dan kebutuhan Anda.
- Secara historis, mata uang USD menawarkan stabilitas nilai tukar yang lebih tinggi.



Warisan Bernilai

- Manfaat Meninggal Dunia meningkat hingga akhir Tahun Polis.
- Manfaat Booster Uang Pertanggungan 70%* mulai Tahun pertama.
- Manfaat Longevity Reward** berupa manfaat tunai sebesar 20% dari Uang Pertanggungan.



Warisan Berkelanjutan

- Perlindungan hingga usia 100 tahun dan mendapatkan Manfaat Akhir Kontrak.
- Manfaat Pembebasan Premi*** bila terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis.

* Khusus untuk plan Signature.

** Khusus untuk plan Excellence.

*** Hanya berlaku untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun.

Karakteristik Produk

• Usia Masuk	• Plan dan Minimum Uang Pertanggungan*
Pemilik Polis	Plan
Tertanggung	Prime & Excellence
Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi	Signature
• Masa Pembayaran Premi (MPP)	• Minimum Premi*
• Masa Berlaku Polis	• MPP Sekaligus
• Mata Uang	• MPP 5 tahun
• Frekuensi Pembayaran Premi	• Underwriting
• Masa Tunggu	

*Bergantung usia, jenis kelamin serta plan yang dipilih dengan minimum nilai premi sesuai ketentuan

Catatan:

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai Perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerja sama dan Tenaga Pemasar.

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.

Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan sesuai plan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih, jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

Plan	Masa Pembayaran Premi	
	Premi Sekaligus	Pembayaran Premi 5 tahun
Prime	Tahun ke-2 hingga 10: Peningkatan 2,5% Uang Pertanggungan setiap tahun Tahun ke-11 dst: Peningkatan 1,5% Uang Pertanggungan setiap tahun	Tahun ke-2 hingga 10: Peningkatan 4% Uang Pertanggungan setiap tahun Tahun ke-11 dst: Peningkatan 2% Uang Pertanggungan setiap tahun
Signature	Mulai Tahun ke-1: Booster 70% Uang Pertanggungan Tahun ke-26 dst: Peningkatan 3% Uang Pertanggungan setiap tahun	
Excellence	Tahun ke-3 dst: Peningkatan 1% Uang Pertanggungan setiap 2 tahun	

2. Manfaat Hidup

Manfaat Pembebasan Premi

Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi.

Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pembebasan Premi berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir;
- Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi.

Manfaat Longevity Reward

Hanya berlaku untuk plan Excellence, dimana Penanggung akan membayarkan 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung memasuki akhir usia 65 (enam puluh lima) tahun atau akhir Tahun Polis ke-20, mana yang paling akhir.

Catatan:

Penanggung akan tetap membayarkan Longevity Reward secara penuh walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) menderita Penyakit Kritis.

Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

Simulasi Produk

Pemilik Polis & Tertanggung

Pria, 40 tahun, tidak merokok

Pilihan Plan

Excellence

Premi

USD 18.512 per tahun

Masa Pembayaran Premi

5 tahun


Masa Berlaku Polis

Hingga Tertanggung berusia

100 tahun

Uang Pertanggungan

USD 200.000



Catatan:

1. Apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi (Pemilik Polis) di diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis sesuai dengan Daftar Penyakit Kritis pada usia 42 tahun di akhir tahun Polis ke-2, maka Manfaat Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya **Masa Pembayaran Premi**.
2. Apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada usia 50 tahun di akhir tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membayarkan sebesar:
= Nilai Tunai + Terminal Bonus
= USD 44.626 + USD 1.971
= **USD 46.597**
dan pertanggungan menjadi berakhir.
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 55 tahun di akhir tahun Polis ke-15, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar:
= 100% Uang Pertanggungan + Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
= USD 200.000 + USD 14.000 + USD 6.865
= **USD 220.865**
dan pertanggungan menjadi berakhir.
4. Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 65 tahun di akhir tahun Polis ke-25, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat *Longevity Reward* sebesar:
= 20% Uang Pertanggungan
= 20% x USD 200.000
= **USD 40.000**
5. Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 100 tahun di akhir tahun Polis ke-60, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar:
= 100% Uang Pertanggungan + Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
= USD 200.000 + USD 58.000 + USD 94.153
= **USD 352.153**
6. Terminal Bonus adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.
7. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Fasilitas

• Pinjaman Premi Otomatis

- a. Berdasarkan persetujuan dari Pemilik Polis, Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis dan seketika jika Pemilik Polis tidak melakukan pembayaran Premi jatuh tempo sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa guna mempertahankan keberlakuan Polis. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Polis mengenai penggunaan Pinjaman Premi Otomatis setelah Pinjaman Premi Otomatis telah digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan.
- b. Nilai total Pinjaman Premi Otomatis yang dapat digunakan adalah sebesar Nilai Tunai dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

Nilai Total Pinjaman Premi Otomatis = Nilai Tunai – (Pinjaman Polis + Pinjaman Premi Otomatis)

Apabila Nilai Tunai yang tersedia kurang dari jumlah Premi jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis, maka Polis otomatis berakhir dan Nilai Tunai yang tersisa akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Pemilik Polis selama Masa Leluasa.

- c. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- d. Nilai Pinjaman Premi Otomatis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- e. Jika Pinjaman Premi Otomatis telah berlaku, maka Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Premi Otomatis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.

f. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Premi Otomatis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

g. Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi sekaligus.

• Pinjaman Polis.

a. Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang Pemilik Polis ajukan. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

Pinjaman Polis = 80% x (Nilai Tunai – (Pinjaman Polis + Pinjaman Premi Otomatis))

- b. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- c. Nilai Pinjaman Polis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- d. Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Polis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Polis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- e. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

Risiko-risiko yang perlu diketahui

1. **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
2. **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau

terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

3. **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

Pengecualian Umum

- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Perang;
- Bunuh diri;
- Tindakan melanggar hukum;
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang;

Pengecualian lainnya dengan penjelasan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



Dapatkan Formulir Klaim dari Pusat Layanan Nasabah



Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen yang ditentukan oleh Sun Life Indonesia



Proses Klaim

Cara Pembelian



Hubungi Insurance Advisor



Penjelasan Produk



Memenuhi Ketentuan Seleksi Risiko



Mengisi dan Melengkapi Dokumen



Polis terbit*



Membayar Premi

*Pemilik Polis akan dikenakan Biaya Pencetakan Polis sebesar Rp150.000 apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Catatan penting untuk diperhatikan nasabah pembeli produk

- Produk asuransi ini merupakan asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) dan bukan merupakan produk dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga).
- CIMB Niaga hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia sehingga CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.
- CIMB Niaga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS").
- Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti, memahami produk dan ketentuan polis asuransi, menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya, serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum pada polis asuransi.
- Nilai tunai dan bonus Sun Life Indonesia dapat dilihat melalui <https://www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/>.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan polis dan klaim.
- Brosur ini bukan merupakan polis asuransi. Informasi ini disiapkan serta dibuat ringkas mungkin oleh Sun Life Indonesia untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini kepada pembeli produk. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu kepada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/x-tra-proteksi-waris-usd/>
- Produk asuransi bukan merupakan tanggung jawab CIMB Niaga serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah. Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.

Tentang Sun Life

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan produk pengelolaan aset, kekayaan, asuransi, dan solusi kesehatan, baik untuk individu maupun korporasi. Sun Life telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Hingga 30 Juni 2025, Sun Life memiliki total aset kelolaan sebesar CAD 1,54 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE), dengan kode saham SLF.

Peringkat Kekuatan Finansial*

Standard & Poor's	: AA – per 31 Januari 2023
Moody's	: Aa3 – per 31 Januari 2023
A.M. Best	: A+ – per 31 Januari 2023
DBRS	: AA – per 31 Januari 2023

* Seluruh rating kekuatan finansial ditujukan untuk Sun Life Assurance Company of Canada (per 31 Desember 2023)

Tentang Sun Life Indonesia

Sun Life Indonesia merupakan anak usaha yang dimiliki oleh Sun Life. Sun Life Indonesia menawarkan aneka produk perlindungan dan pengelolaan kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, hingga perencanaan pensiun. Sun Life Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan nasional dan multinasional yang terkemuka untuk menjalankan strategi yang tersebar melalui berbagai jalur dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi. Hingga 30 Juni 2025, distribusi keagenan konvensional dan syariah Sun Life didukung oleh lebih dari 1.242 tenaga pemasar dan 40 Kantor Pemasaran Mandiri Konvensional dan 16 Kantor Pemasaran Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga 30 Juni 2025, tingkat *Risk Based Capital* (RBC) Sun Life Indonesia adalah 515% (konvensional) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 219%, memenuhi dari persyaratan minimum pemerintah, yaitu 120% dengan total aset Sun Life Indonesia sebesar Rp19,07 triliun.**

** Sudah diaudit

Pusat Layanan Nasabah

PT Sun Life Financial Indonesia
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 1500786
E-mail : sli_care@sunlife.com
www.sunlife.co.id

PT Sun Life Financial Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PM/B/WarisUSD/11/2025